



PUTUSAN

Nomor 197/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. JHONI ANWAR RAJO AMEH, umur 66 tahun, Suku tanjung**
Jenis kelamin laki – laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, status perkawinan Kawin, KTP: 137040106530005, alamat pasar alai No. 42 A, Kelurahan Jati Baru, Kec. Padang Timur, dalam hal ini selaku Mamak Kepala waris dalam kaumnya, disebut sebagai Pembanding A 1 semula sebagai Tergugat A.1;
- 2. HAFIRMAN, Umur 33 Tahun, S u k u Tanjung, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, KTP: 1371091404850007, Alamat Jorong Pandan Permai, Desa/Nagari Sungai Janiah, Kec. Gunung Talang, Kabupaten Solok adalah anggota kaum dari nomor 1 diatas, disebut Pembanding A2 semula sebagai Tergugat A 2;**
- 3. DIDI SETIAWAN, Umur 32 Tahun, Suku Tanjung, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Alai Barat No. 9 A Padang, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, adalah anggota kaum dari nomor 1 diatas, disebut Pembanding A.3 semula sebagai Tergugat A.3;**
- 4. RESMAYETI, Umur: 36 Tahun, Suku Tanjung, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Alamat Kp. Kalawi RT.002/RW.007, Kelurahan Lubuk Lintah, Kec. Kuranji Padang, adalah anggota kaum dari**

Halaman 1 dari 12 halaman Perdata Nomor 197 PDT/2019/PT PDG



nomor 1 diatas, disebut Pembanding A.4 semula sebagai Tergugat A.4;

5. ERNI, Umur 59 Tahun, Suku Tanjung, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Alai Barat No. 9 A, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Padang, adalah anggota kaum dari no. 1 diatas, disebut Pembanding A.5 semula sebagai Tergugat A.5;

6. DARLIS, Umur: 55 Tahun, Suku Tanjung, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Alai Barat RT. 002, RW. 005, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Padang, adalah anggota kaum dari nomor 1 diatas, disebut Pembanding A.6 semula sebagai Tergugat A.6;

Kesemuanya tersebut diatas adalah bermamak berkemenakan, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, sehina semalu, sepandam sepakuburan;

LAWAN :

1. ALIAS (laki-Laki), Suku Jambak, Tempat tanggal lahir di Padang 12 - 11 - 1957, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Jln. Wirasakti IV No. 27, RT. 002 RW. 013, Kel. Surau Gadang, Kec. Nanggalo Kota Padang, No. KTP : 137109122460002, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, disebut Terbanding 1 semula sebagai Penggugat 1;

2. SYAFRI MALIN MARAJO (Laki-laki), Suku Jambak, Tempat tanggal lahir di Padang 12-12-1946, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir SMEA, Alamat Ampang Karang Gantiang RT. 003 RW. 005, Kel. Ampang, Kec. Kuranji, Kota Padang, No. KTP : 137109122460002, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum

Halaman 2 dari 12 halaman Perdata Nomor 197 PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nomor 1 diatas, disebut Terbanding 2 semula sebagai :
Penggugat 2;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada :

1. **SEPTI ERNITA, SH** : Advokat / Pengacara.
2. **AMIR, SH** : Advokat / Pengacara.
3. **INDRI FIANESIA, SH** : Advokat /Pengacara.

Ketiganya beralamat berkantor di Jln. Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Maret 2019;

Dan

Pemerintah RI c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, yang beralamat di Jl. Ujung Gurun No. 1 Kota Padang. Selanjutnya disebut Tergugat b /Turut Terbanding b;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 197/PDT/2019/ PT.Pdg tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 30 September 2019 surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 30 September 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

- I. Menyatakan Eksepsi paraTergugat A tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 12 halaman Perdata Nomor 197 PDT/2019/PT PDG



2. Menyatakan sah PENGGUGAT 1 selaku Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum PARA PENGGUGAT;
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah termasuk ahli waris dari SI SUNDUK, SI KANDANG, dan SI RANCAM, SIKILUS;
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT berwenang mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pagang gadai tgl 21 Juli 1877 dan surat tebus gadai tgl. 31 Juli 1910;
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat penguasaan fisik bidang tanah tgl 27 April 1998, surat keterangan kepemilikan tanah tgl 27 April 1999 yang telah diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Parak Kopi atas nama Mamak PARA PENGGUGAT, beserta anggota kaumnya, surat Peta Bidang Tanah atas tanah objek perkara tgl 9-8-1999 No. 642/ 1999, dan surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
8. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah objek perkara keatas nama TERGUGAT dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum;
9. Menghukum TERGUGAT B untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan tanah objek perkara atas nama TERGUGAT A. 1,2 dan memberi izin pada PARA PENGGUGAT untuk melanjutkan pensertifikatkan tanah objek perkara ke atas nama PARA PENGGUGAT .
10. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.1.970.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019, para Pembanding semula sebagai para Tergugat melalui kuasanya Rusnaldi Aroes, S.H., telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor : 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg

Halaman 4 dari 12 halaman Perdata Nomor 197 PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2019, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula sebagai Penggugat dan kepada Terbanding/turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula sebagai para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Nopember 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding semula sebagai Penggugat melalui kuasanya Septi Ermita SH. dan kepada turut Terbanding semula sebagai Tergugat B masing-masing pada tanggal 7 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum majelis Hakim perkara a quo pada halaman 24 alinea ke 3 yang menyebutkan : " Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat A tersebut dari bukti Surat Kuasa Penggugat, Amir ada ikut bertanda tangan dan dengan tidak adanya kalimat (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri) tidak menjadikan surat kuasa tersebut cacat hukum dan batal demi hukum.....dst;

Pertimbangan hukum dimaksud adalah tidak benar dan tidak adil, dimana Majelis Hakim perkara a quo mencampur adukkan dan mengaburkan dengan mengatakan " dari bukti Surat Kuasa Penggugat Amir ada bertanda tangan " bahwa hal ini adalah suatu bentuk yang nyata dari kelalaian dan ketidakadilan Majelis Hakim perkara A quo, karena pada saat Kuasa Hukum Para Terbanding memperlihatkan surat kuasa dimaksud pada sidang hari pertama, pada saat itu terlihat dengan jelas bahwa pada nama Saudara Amir selaku kuasa Hukum tidak ada tanda tangan atas nama Amir dalam Surat Kuasa a quo, bahkan sampai sidang selesai dengan dibacakannya putusan, Saudara Amir pun tidak pernah hadir dan tidak ada bertanda tangan lagi pada setiap jawab jinawab di Persidangan aquo;

Halaman 5 dari 12 halaman Perdata Nomor 197 PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila dalam hal tersebut diatas, Kuasa yang diberikan kepada 3 (tiga) tidak orang namun hanya ditanda tangani hanya oleh 2 (dua) orang saja, sehingga segala perbuatan hukum atas kuasa tersebut adalah Cacat Hukum dan batal demi hukum dan telah melanggar Pasal 1792 KUHPerdara dalam hal menyelenggarakan suatu urusan dengan Kuasa Dimaksud;

Akan tetapi kenapa dengan serta merta dalam pertimbangan hukumnya tersebut, Majelis Hakim Perkara A quo menyebutkan “ dari bukti surat kuasa Penggugat Amir ada ikut bertanda tangan “ yang seharusnya Surat Kuasa Penggugat dalam perkara a quo justru bertentangan dengan SEMA No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan. Atau kalau memang ada surat kuasa seperti itu dalam berkas putusan, hal tersebut sangat menggugah dan mengganggu rasa keadilan dalam penegakan hukum, sehingga apa yang jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo adalah salah dan tidak benar;

2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo pada halaman 28 alinea ke 6, 7 dan halaman 29 alinea ke 1 dan 2, yang menyebutkan “ Menimbang, saksi Yeni Yenti menerangkan saksi menyewa tanah objek perkara tersebut kepada Alias dan saksi sudah menyewa tanah tersebut selama 18 tahun yang lalu sampai sekarang dan saksi menyewa sebanyak 6 piring, sedangkan yang 6 piring lagi dikuasai oleh Kaumnya Syafri yang ditanami Padi”;

Bahwa dari kesaksian Yeni Yenti tersebut dapat dilihat, bahwa dalam tanah objek perkara yang digugat oleh Para Terbanding dikuasai oleh 2 Kaum yaitu Kaum dari Penggugat ALIAS dan penggugat SYAFRI, ke 2 (dua) orang ini adalah dari 2 (dua) Kaum yang berbeda, walaupun mereka satu suku tapi beda kaumnya, sebagaimana dapat dibuktikan oleh Para Pembanding berdasarkan (Vide Bukti T.A.14), dimana dalam Bukti T.A.14 tersebut disebutkan “ Pada tanggal 26 Mei 1904, Ninik-ninik dari Para Pembanding yang bernama Si Malin, si Taib telah menggadaikan objek perkara a quo kepada dua orang suku Jambak yang bernama H. AKI dan IMAM TENDAK”;

Halaman 6 dari 12 halaman Perdata Nomor 197 PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana H. AKI adalah Ninik mamak dari Penggugat 2 yaitu Syafri Malin Marajo, sedangkan H. IMAM TENDAK adalah Ninik Mamak dari ALIAS (Penggugat 1). Sehingga begitu juga apa yang jadi isi putusan Majelis Hakim perkara A quo pada putusan dalam pokok perkara nomor 2, “yang menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat” adalah salah dan sangat keliru;

Dan juga sekaligus membantah pertimbangan hukum tentang petitum dari Majelis Hakim perkara Aquo pada 33 alinea ke 3 tentang yang menyebutkan “ALIAS adalah Mamak Kepala Waris dan Syafri Malin Marajo adalah anggota kaum”;

3. Bahwa Para Pembanding juga keberatan pada pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo halaman 29 alinea 1 dan 2 yang menyebutkan kesaksian IRSAL yang mengatakan “ yang menerima uang sewa dari saksi adalah pak OJOK kemudian tahun kedua pak ODONG dan tahun ketiganya si ROS yang mana ketiganya setahu saksi adalah Kaumnya Syafri kemenakannya ALIAS “.

Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim perkara A quo diatas, terlihat bahwa seperti memaksakan untuk memasukkan Nama Syafri sebagai anggota kaum dari ALIAS, padahal Si OJOK adalah orang yang benar dahulunya sebagai Ninik Mamak dari Alias (Penggugat 1/Terbanding) dan juga Saksi para Pembanding yang bernama BUJANG yang nota bene satu kaum dengan Penggugat 1, sedangkan Syafri adalah orang yang berbeda kaum dengan ALIAS;

Juga dapat dilihat bahwa sangat tidak seimbang dalam pertimbangannya tentang saksi, dimana yang menjadi saksi dari pihak Para Penggugat/Para Terbanding adalah para penyewa objek perkara saja yaitu, Yulius, Yeni Yenti dan Irsal yang dalam kesaksiannya tidak mengetahui siapa yang punya tanah objek perkara;

Sedangkan saksi dari para Pembanding/Para Tergugat adalah Joni Arifin dan Juni Anwar adalah orang-orang yang berkualitas dan berkapasitas untuk bertindak keluar dan kedalam dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya masing yang merupakan saksi batas sepadan yang membenarkan bahwa, masing-masing tanah kaum mereka berbatas sepadan dengan Tanah

Halaman 7 dari 12 halaman Perdata Nomor 197 PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaum Jhoni Anwar Rajo Ameh (Para Tergugat/Parat Pembanding), sehingga terlihat Majelis hakim perkara a quo sangat tidak cermat dalam pertimbangannya sehingga merugikan para Pembanding;

4. Bahwa para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo pada halaman 30 alinea 3, halaman 31 alinea ke 4 dan halaman 32 alinea ke 1 putusannya yang menyebutkan pada pokoknya “ kesaksian Joni Arifin dan Juni Anwar adalah saksi kesaksian de auditu;

Bahwa apa yang jadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah, karena saksi Joni Arifin adalah saksi batas sepadan sebelah Selatan dari tanah objek perkara dan Saksi Juni Anwar batas sepadan sebelah Barat yang merupakan Mamak Kepala Waris dari Kaumnya masing- masing, yang berwenang bertindak keluar dan kedalam dan berani untuk bertanda tangan untuk sebagai batas sepadan Selatan dan Barat dari tanah Kaum Para Pembanding;

Tentang saksi Joni Arifin (batas sebelah Selatan) dan mengetahui bahwa tanah sebelah Utara dari tanahnya dalah tanah kaum Para Pembanding dari Mamaknya itu adalah suatu kebenaran dalam Adat Alam Minangkabau, begitu juga apa yang disampaikan saksi Juni Anwar (batas sebelah barat) dari objek perkara, karena apa yang disampaikan oleh seorang Ninik Mamak kaum baik lisan atau tulisan adalah merupakan waris yang harus dilaksanakan oleh anak kemenakan di Minangkabau, jadi apa yang diisampaikan oleh saksi Joni Arifin (batas sebelah Selatan) dan Juni Anwar (batas seebelah Barat) merupakan kewenangannya selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan bukan sebagai saksi De Auditu. Apalagi objek yang ditunjukkan itu sesuai dengan gugatan para penggugat/Para Terbanding;

Jadi apa yang jadi pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo adalah salah dan lalai dalam pertimbangannya;

5. Bahwa para Pembanding sangat keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo mengabulkan pada halaman 34 alinea ke 3 (tiga) putusannya yang menyebutkan “ Menghukum Tergugat B untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan tanah objek perkara atas nama

Halaman 8 dari 12 halaman Perdata Nomor 197 PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat A. 1,2 dan memberi izin pada para Penggugat untuk melanjutkan pensertifikatan tanah objek perkara keatas nama para penggugat “;

Seperti diketahui, bahwa tanah objek perkara adalah tanah kaum pusaka tinggi, yang Nota bene untuk suatu tanah kaum di Minangkabau harus diketahui oleh perangkat Adat setempat yang saling mengetahui mana tanah adat masing-masing kaumnya, sedangkan atas surat para Penggugat/Para Terbanding untuk permohonan pensertifikatan tanah sebagaimana yang dijadikan sebagai objek putusan pada halaman 35 putusan No. 7 putusannya tidak ada terlihat surat dari aparat Adat setempat yang mengesahkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah Adat milik kaum para Penggugat/Para Terbanding, apakah ini yang akan dijadikan sebagai alas hak untuk penerbitan Sertifikat Tanah Adat ?

Sedangkan terhadap para Tergugat/Para Pembanding sangatlah jelas pengakuan hak Adat tentang kepemilikan tanah objek perkara sebagaimana Bukti-bukti dari para Pembanding (Vide Bukti T. A1 s/d T.A7), dan bukti lainnya yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah setempat seperti Bukti Vide Bukti T. A .11 dan T.A.12 serta T.A13;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula sebagai para Penggugat terhadap memori banding para Tergugat/para Pembanding tersebut, telah diberitahukan dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Nopember 2019 yang diterima oleh Kuasa Hukum mereka yaitu : SEPTI ERNITA, SH sedangkan untuk Tergugat B/turut Terbanding B diterima oleh Elsa;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula sebagai para Penggugat dalam hal ini telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 15 Nopember 2019 dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Kuasa para Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Nopember 2019, adapun kontra Memori Banding tersebut memohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Perkara Perdata No. 53/PDT.G/2019/PN.PDG tanggal 30 September 2019;

Halaman 9 dari 12 halaman Perdata Nomor 197 PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor: 48/2019/PN.Pdg dan kepada masing-masing pihak telah diberitahukan pada tanggal 21 Oktober 2019, untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 30 September 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding/semula sebagai para Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti tersebut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dari putusan tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Pembanding semula sebagai para Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan eksepsi tersebut sudah benar dan tepat oleh karenanya putusan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Pembanding semula sebagai para Tergugat mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 30 September 2019 dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Pembanding semula sebagai para Tergugat menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, juga salah dan keliru

Halaman 10 dari 12 halaman Perdata Nomor 197 PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mengakibatkan Pengadilan tingkat pertama juga salah dan keliru dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal tersebut dimana bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terbanding semula sebagai para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya Putusan tersebut beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 30 September 2019 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pbanding semula sebagai para Tergugat dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tentang Peradilan Umum, pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb.No. 1947/227 (RBG) dan peraturan perundangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula para Tergugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Pdg, tanggal 30 September Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pemanding / semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Perdata Nomor 197 PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh kami : Syamsul Bahri, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan Petriyanti, S.H., M.H. dan Syaifoni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 197/PDT/2019/PT PDG., tanggal 18 Nopember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Harfan Suhaidi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua,

PETRIYANTI, SH. MH.

SYAMSUL BAHRI, SH. MH.

SYAIFONI, SH. M. Hum

Panitera Pengganti,

HARFAN SUHAIDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Perdata Nomor 197 PDT/2019/PT PDG